



DANA TALANGAN HAJI DALAM ETIKA ISLAM

Aye Sudarto

IAI Agus Salim Metro

ayesudarto18@gmail.com

Diterima: Agustus 2021

Direvisi : September 2021

Diterbitkan: Desember 2021

Abstract: *It is inappropriate for people to be trapped in products containing elements of usury which result in imperfection of the pilgrimage because they depart in a way that contains elements of gharar. The practice opens the door to danger, and brings harm. The Ministry of Religion which has the authority to evaluate the existence of hajj bailout funds with the Regulation of the Minister of Religion (PMA) RI No. 24 of 2016. The Hajj bailout fund is intended to meet the customer's lack of funds in meeting the minimum requirements to get the Hajj portion. This program is enough to ease the people in preparing for the departure of the pilgrimage. For LKS, this program is also a benefit where LKS gets Ujrah from every customer who participates in the Hajj bailout program. On the other hand, the bailout program creates and contains disadvantages that are not in accordance with Islamic ethics. Hajj bailouts incur debts that can cause damage to the purity of the pilgrimage. The Hajj bailout financing contract at LKS attracts ujah based on the time and amount of the bailout fund. This practice is not in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 29 of 2002. The hajj bailout has an effect on the length and length of the waiting list for hajj departures.*

Abstrak: *Tidak sepatasnya umat terjebak pada produk mengandung unsur riba yang berakibat pada ketidak kesempurnaan ibada haji dikarenakan berangkat dengan cara yang mengandung unsur gharar. Praktek tersebut membuka pintu bahaya, dan mendatangkan mudarat. Kementerian agama yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi keberadaan dana talangan haji dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI no 24 tahun 2016. Dana talangan haji ditujukan untuk mencukupi kekuarangan dana nasabah dalam memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan porsi haji. Program ini cukup meringankan umat dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji. Bagi LKS program ini juga menjadi masalah dimana LKS mendapatkan Ujrah dari setiap nasabah yang mengikuti program dana talangan haji. Disi yang laian program dana talangan menimbulkan dan mengandung kemudarat yang tidak sesuai dengan etika Islam. Dana talangan haji menimbulkan hutang yang dapat menyebabkan merusak kemurnian ibadah haji. Akad pembiayaan dana talangan haji pada LKS menarik ujah berdasarkan waktu dan besaran dana talangan. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 29 tahun 2002. Dana talangan haji berefek pada panjang dan lamanya daftar tunggu keberangkatan ibadah haji.*

A. Pendahuluan

Melaksanakan rukun Islam yang kelima yaitu Ibadah haji merupakan hal yang menyenangkan sebagai bagian dari kepatuhan terhadap perintah agama. Faktor antusias dan aspek sosial turut memotifasi keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Cukup banyak faktor yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji boleh jadi mulai dari persepsi masyarakat nilai norma status aspek ekonomi bahkan politik.¹

Disamping hal tersebut menunaikan ibadah haji merupakan dambaan umat yang merupakan pencapaian spiritual dalam menjalankan agamanya dan juga dianggap sebagai simbol eksistensi dalam lingkungan sosial. Hal ini yang mendorong *Ghirrah* (semangat) umat Islam setiap tahunnya. Hal ini dapat dimengerti sebab umat Muslim Indonesia menempati urutan atas dari populasi umat Islam dunia.

Pembiayaan Dana Talangan Haji merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan nomor seat porsi haji dengan menggunakan akad *Qard* dan *Ijarah*.

LKS menjalankan peran sosialnya dengan penawaran produk yang bertujuan untuk membantu nasabah/konsumen yang menghendaki mendapatkan porsi haji lebih awal walaupun belum cukup memiliki dana untuk mendapatkan porsi haji.² LKS menalangi pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) kegiatan tersebut dapat meringankan membantu dan memudahkan bagi umat yang akan menunaikan rukun Islam kelima. Dana talangan haji merupakan pinjaman dari LKS kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna mendapatkan porsi haji. Selanjutnya nasabah mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam dalam angka waktu tertentu. Akad yang dipergunakan dalam praktik ini adalah akad *qard*. *Qard* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain yang dapat ditagih atau dikembalikan tanpa mengharap imbalan. LKS memberikan jasa p[engurusan pembiayaan BPIH sampai mendapatkan porsi haji. Dengan prinsip *al ijaarah* LKS mendapatkan imbalan *qaad* yang besaran nominalnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.³

Dalam perkembangan penerapan dana talangan haji dihentikan karena cukup banyak menimbulkan permasalahan. Diantaranya adalah semakin panjangnya daftar tunggu hingga mencapai bertahun tahun. Penyelenggaraan ibadah haji dari tahun

¹ Ahmad Maulidizen, *Analisis Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekan Baru Menurut Hukum Islam*, Jurnal Al Banari 2018, Vol 17 no 1, h 113

² M.Tho'in, EmyPrastiwi, *Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa no 29/DSN-MUI/VI/2002 studi pada BPRS Dana Mulia Surakarta*. Jjurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 2.1 2016 h 21.

³ Lihat Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah.

ketahun mengalami perkembangan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Animo umat untuk menunaikan ibadah haji makin tahun mengalami peningkatan. Sebagai gambaran di Provinsi Lampung. Pembatalan keberangkatan calon jamaah haji Indonesia dua tahun terakhir ini berdampak kian panjang antrian daftar tunggu untuk Provinsi Lampung. Sebelum Pandemi Covid 19 tahun 2019 waiting list 16 tahun, setelah 2 tahun tidak ada penyelenggaraan haji. Waiting list menjadi 21 tahun dengan asumsi kuota haji saat ini untuk Provinsi Lampung 7.050 Jamaah per tahun.⁴ Artinya yang mendaftar pada saat ini akan berangkat tahun 2041. Dalam beberapa kasus beberapa nasabah mengalami kegagalan dalam melunasi Ongkos Naik Haji (ONH) yang telah ditentukan. Kegagalan dalam melunasi INH menyebabkan terjadinya ketidakjelasan (*gharar*) terhadap *waiting list* yang menjadikan porsi ibadah haji menjadi tidak valid.

Ditinjau dari hukum Islam dan fiqh pemanfaatan dana talangan haji dibolehkan (*mubah*). Hal ini bila dilihat dari tujuan dana talangan tersebut. Pun demikian dalam perkembangannya pemanfaatan dana talangan haji memunculkan berbagai persoalan diantaranya adanya unsur riba, gharar dan dampak negatif lainnya.⁵

Akad talangan haji cukup riskan karena ada unsur gharar dengan mesyaratkan imbalan jasa. Dalam prakteknya tambahan itu bergantung pada besaran pinjaman dan lama waktu pinjaman. Setiap faedah piutang yang mendatangkan keuntungan adalah riba. Dari Ali Bin Abithalib Iya Berkata Rasulullah S.A.W bersabda: Setiap hutang yang mengambil manfaat adalah riba (HR. Al Harist) Manfaat dimaksudkan adalah menjadi syarat dari pemberi pinjaman namun jika hal tersebut merupakan sedekah dan tidak menjadi syarat dari peminjam maka hal itu dibolehkan.⁶

Tidak sepatasnya umat terjebak pada produk mengandung unsur riba yang berakibat pada ketidak sempurnaan ibadah haji dikarenakan berangkat dengan cara yang mengandung unsur *gharar*. Praktek tersebut membuka pintu bahaya, dan mendatangkan mudarat. Kementerian agama yang mempunyai kewenangan untuk mengevaluasi keberadaan dana talangan haji dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI no 24 tahun 2016.

Dilihat dari etika Islam dalam berbisnis terhadap produk LKS hal ini dalam pembiayaan ibadah hajicukup urgen. Apabila LKS tidak menerapkan prinsip etika Islam dalam berbisnis akan kehilangan substansi sebagai LKS yang didasarkan atas

⁴<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ibadah-haji-ditiadakan-daftar-tunggu-cjh-di-lampung-sampai-21-tahun/full> akses 24 November 2021 pk06.58

⁵ A. Dewi Cahyani, *Perinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan LKS*, JIM, FEB. 2015. Vol 4.1

⁶ Syayid Ibrahim al Huwaiti, *Terjemah Subulusalam syarah Bulughul Marom*, Edisi Lengkap, Kampung Quran, 2013. 0802

prinsip-prinsip Islam dimana dalam hal ini akan sulit membedakan dengan lembaga keuangan yang berbasis ribawi. Yang pada batasan tertentu justru akan mengancam kelangsungan dan perkembangan LKS pada masa yang akan datang.⁷

Penelitian terkait dana talangan haji dalam tinjauan etika Islam menjadi cukup menarik dan cukup urgen untuk dikaji untuk dapat mengetahui sejauh mana praktik pembiayaan dana talangan haji terhadap aturan tatanilai Islam dalam kerangka optimalisasi profit perusahaan dan kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian dengan maksud memahami fenomena empiris secara menyeluruh (holistik) dengan deskriptif dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁸ Pengumpulan data menggunakan metode analisis dokumen. Analisis dokumen adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi mengenai variabel yang mungkin tidak didapatkan melalui wawancara atau observasi beberapa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya. Dokumen yang dikumpulkan berupa data rinci mengenai tema penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dana Talangan Haji

Dana talangan haji adalah pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada calon jamaah haji (nasabah) guna menutupi kekurangan dana guna memperoleh porsi (kursi) haji pada saat pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Dana talangan ditujukan untuk mencukupi kekurangan dana dalam memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji. Dasar hukum dana talangan haji adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS.

Dikeluarkannya Fatwa DSN nomor 29 tahun 2002 adalah untuk kemudahan kepada nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan cepat dalam proses. Sementara dari pihak LKS pembiayaan ini agar dapat meningkatkan pembiayaan konsumtif meningkatkan jumlah nasabah, dan meningkatkan profit.

⁷ Afrida Putritritama, *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah* Jurnal Profit, Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2019 Vol 3.1 h 52

⁸ Tatang M Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*. Rajawali Jakarta, 1986 h 89

Ketentuan umum akad Qard dalam fatwa DSN tersebut adalah: Al Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 1) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. 2) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. 3) LKS dapat meminta Qoletteral jika diperlukan. 4) Nasabah dapat memberikan tambahan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam aqad. 5) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat: a) memperpanjang angka waktu pengembalian, b) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.⁹

Ketentuan akad ijarah diatur sebagai berikut: rukun dan syarat ijarah: 1) Sighat Ijarah adalah ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbail maupun dalam bentuk lain. 2) pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa jasa (LKS) dan penyewa/pengguna jasa (nasabah). 3) Objek kontrak: pembayaran sewa dan manfaat dari pemanfaatan aset. 4) Manfaat dari pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa. 5) Sighat Ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak.¹⁰

Ketentuan objek ijarah: Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa. Manfaat barang dan jasa harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Manfaat barang dan jasa harus bersifat mubah. Memenuhi manfaat nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat dikenal secara sfesifik. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dalam kontrak.¹¹

Kewajiban LKS dan nasabah dalam pembiayaan Ijarah:¹²Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat adalah: 1) Memberikan/menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan. 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang. 3) Menamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa adalah: 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab

⁹ Lihat Fatwa DSN-MUI nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS.

¹⁰Aye Sudarto, Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU no 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Studi Islam Nizham Volume 7 no 01 2019, h 153. Ahmad Ifham Shalihin, *Pedoman Umum LKS*, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2010, h 219.

¹¹*Ibid*, h 186

¹²*Ibid*, h 187

untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai kontrak. 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil). 3) bila barang yang disewa rusak bukan karena pelanggaran/kelalaian dari penggunaan yang diperbolehkan ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Dampak Dana Talangan Haji

Sejak kemunculan perdana tahun 2002, produk pembiayaan dana talangan haji telah memberikan warna pada produk pembiayaan LKS. Pada batasan tertentu produk ini telah memberikan cukup banyak kemudahan bagi nasabah yang belum mampu secara langsung ke Siskohat. Dengan dengan produk ini nasabah cukup menyediakan 5% dari setoran awal biaya haji sudah dapat porsi haji. Dana talangan haji yang dilakukan LKS memiliki multi masalah bagi berbagai pihak. Diantaranya : Talangan haji itu meringankan bagi umat, Kemaslahatan bagi perekonomian bangsa, Kemaslahatan bagi LKS.

Namun demikian dampak yang lain terkait dana talangan haji diantaranya adalah daftar tunggu yang cukup panjang. Sampai dengan tahun 2021 masa tunggu keberangkatan untuk Provinsi Lampung hingga 21 tahun. Efek dari lamanya penantian keberangkatan haji, menimbulkan praktik curang dan tak terpuji dari biro perjalanan haji dan nasabah yang tak sabaran. Dengan melakukan praktik jual beli porsi haji.¹³

Etika Islam

Etika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana berfikir jujur benar dan adil.¹⁴ Kaidah prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional secara kritis tentang norma dan moralitas. Etika menjadi semakin urgent dalam sektor bisnis dan keuangan.

Etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma para pelaku bisnis terkait sebagai rambu rambu dalam menjalankan bisnis, bertanraksi, perilaku dengan realita guna mencapai tujuan bisnis dengan benar, baik dan selamat.¹⁵ Etika Islam mengajarkan bahwa dalam menjalankan bisnis tidak dibenarkan untuk melanggar hukum nasional maupun hukum Islam. Jasa LKS sudah seharusnya mematuhi tata aturan dan batasan batasan yang dibolehkan dan yang dilarang dalam agama.

¹³<https://www.republika.co.id/berita/mbq389/kbih-penjualbeli-porsi-haji-bakal-ditutup>. Akses 28 November 2021 pukul 7.37

¹⁴Aye Sudarto, *Etika Bisnis Islam*, Purnama Jaya 2019, h 1

¹⁵ Ahmad Yusuf Marzuki dan Acmad Badarudin Latief, *Management Laba dalam tinjauan Etika Bisnis Islam*, Jurnal dinamika ekonomi dan Bisnis, 2010Vol 7(1) h 10.

Prilaku bisnis yang bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah perlu diejawentahkan dalam kehidupan keseharian. Untuk itu perlu pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai ajaran yang dianut. Beberapa prinsip etika Islam:¹⁶ 1) *Unity* (kesatuan) merupakan konsep eksklusif dan sekaligus sebagai konsep inklusif. Pada tingkat absolutia membedakan khalik dan makhluk, memerlukan penyerahan tanpa syarat kepada kehendak-Nya. Pada eksistensi manusia memberi suatu prinsip perpaduan yang kuat dikarenakan seluruh manusia dipersatukan dalam kesatuan kepada Allah. Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi dan sosial dalam membentuk kesatuan. Pengusaha muslim dalam melakukan aktifitasnya harus memperhatikan: Tidak diskriminasi terhadap pekerja, pual, pembeli mitra kerja atas dasar pertimbangan ras, warna kulit jenis kelamin.

Wahai manusia, sungguh kami telah menjadikan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Q.S Al Hujarat (49) 13.

2) Keseimbangan ((keadilan). Islam berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang bersikap dan perilaku yang setimbang adil dalam bermuamalah dengan manusia. Dimana keseimbangan, kebersamaan, kemoderatan, kemoderenan merupakan prinsip etis mendasar dalam bermuamalah. Dalam Al quran dijelaskan bahwa pembelanjaan harta benda kudu dilakukan dalam kebajikan atas jalan Allah dan bukan sesuatu yang dapat membinasakan. Q.s. Al Baqarah, (2) 195. 3). Kehendak bebas manusia, Manusia sebagai khalifah di bumi pada batasan tertentu mempunyai kehendak bebas untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik. Berdasarkan aksioma kehendak bebas manusia dalam bermuamalah dapat membuat perjanjian ataupun tidak melakukan bentuk muamalah tertentu serta dapat berkreasi mengembangkan potensi. Dalam mengembangkan potensi memiliki pilihan-pilihan terkait baik dan buruk sebagai bentuk resiko dan manfaat yang bakal diterima dalam islam dikenal dengan pahala dan dosa. Sebagaimana (Qs An Nisa (4) 85. 4) Pertanggungjawaban. Kebebasan dalam bermuamalah kudu bertanggungjawab atas apa yang diperbuatnya. (Qs. Al Mudatsir (74) 38. Kebebasan yang ada pada manusia memiliki batasan-batasan tertentu dengan batasan hukum, norma dan etika. Etos kerja Islam mendorong untuk: jujur, istiqomah, menghargai waktu, komitmen tinggi, adil, amanah dan tanggung jawab, menyambung silaturahmi, hemat efektif dan efisien.¹⁷

¹⁶Op.Cit. Aye Sudarto, h 91-92

¹⁷ M. Saiful Suib, Halimatussadiyah. *Alam Menghadapi era Globalisasi Ekonomi persefektive Ekonomi Islam*. Jurnal Provit. 2019 Vol 3.1 h 55

Pelaku bisnis yang dianjurkan dalam Islam adalah:¹⁸ 1) Menggunakan niat yang ikhlas. Niat Ikhlas dengan diniatkan sebagai ibadah kepada Allah. Q.s Adz Dzariyaat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan Hadis dari Umar bin Khatab: Nabi S.A.W bersabda: bahwa amal itu tergantung dari niatnya dan masing masing orang akan mendapatkan balasan dari apa yang diniatkannya. (Hr. Bukhari dan Muslim.) 2). Al quran dan Hadist sebagai pedoman. Al Quran S. Al asiyaah ayat 20. Al Quran itu pedoman bagi manusia petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. 3). Meneladani ahlaq Rasulullah. Allah memberikan pujian kepada Nabi Muhammad dalam al Quran surat Al Qalam ayat 4: bahwasanya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.Nabi S.A.W bersabda Kamu semua tidak mungkin mempergauli manusia hanya dengan hartamu saja, tetapi hendaklah seseorang dari kamu semua mempergauli mereka dengan muka berseri-seri dan budipekerti yang baik. (Hr. Tabrani dan Baihaqi). 4) Melakukan Jual Beli yang Halal. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.s. Al Baqarah ayat 275). Rasulullah menganjurkan jal beli yang halal dan sedapatmungkin menghindari yang subhat. Ya Rasulullah pekerjaan apa yang baik? Beliau menjawab: pekerjaan yang terbaik adalah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang dianggap baik. (Hr. Ahmad dan Baihaqi) 5). Melaksanakan keadilan: Allah menganjurkan untuk berbuat adil dalam bermuamalah, bisnis dan lainnnya. Q.S Ar Rahman ayat 9 dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangannya. 6). Melaksanakan kejujuran. Allah menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran Q.S. Al an Fal ayat 58. Rasulullah bersabda: Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi orang yang benar-banar tulus dan para suhada. (Dari abu Said al Hudri, (Hr Tirmizi, Darulqutni). 7) Menepati janji. Allah menganjurkan menepati janji dalam jual beli. Q.s al Maidah ayat 1. Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad aqadmu itu. 8). Menunaikan Hak. Hak yang kudu ditunaikan diantaranya adalah hak seorang saudagar kepada Allah, Zakat atas harta mereka, diikuti shadaqoh dan infaq. Q.S At Taubah ayat 103.

Syifat Prilaku bisnis yang kudu melekat dalam diri saudagar muslim diatas merupakan faktor kunci kesuksesan dalam mengelola strategi pemasaran syariah. Pemasaran ssyariah mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan nilai dari inisiasi kepada pemangku kepentingannya dimana dalam seluruh prosesnya sesuai dengan aqad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.¹⁹

¹⁸*Op.Cit.* Aye Sudarto, h 118 -119

¹⁹Aye Sudarto, *Pemasaran Syariah*, Purnama Jaya, 2018, h 140

Transaksi yang dilarang dan betentangan dengan bisnis Islam diantaranya: 1). Mengandung Unsur riba, 2). Mengandung perjudian yang dikenal dengan *Maisir*. 3) Transaksi yang objeknya tidak jelas tidak dimiliki, keberadaannya tidak jelas, dan tidak dapat diserahkan, dikenal dengan istilah *Grarar*. 4). Transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah (*Haram Lizatihi dan Ligoirihii*) 5). Transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain (*Zalim*).

Dana Talangan Haji dalam Etika Islam

Operasional Lembaga keuangan syariah agar tetap dalam rambu kesyariahan dan prinsip-prinsip Islam, diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan SK MUI NO 754/II/1999. Dengan tugas dan kewenangan: 1). memberikan dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota dewan pengawas syariah pada LKS. 2). Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan. 3). Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah. 4). Mengawasi penerapan fatwa yang telah ditetapkan.

DSN memiliki badan terafiliasi pada setiap LKS yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam menjalankan tugasnya, DPS berkewajiban melakukan pengawasan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada transaksi di LKS seperti transaksi Mudarabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istisna, Ijarah, Qaard, Rahn,

Beberapa tugas DPS dalam menjaga agar LKS tegak lurus menjalankan syariah Islam pada setiap aktivitasnya. Diantaranya meliputi: 1) meneliti terkait pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan LKS kepada nasabah secara tertulis maupun lisan. 2) Menguji, dalam melakukan dan menjalankan penghitungan nisbah bagi hasil telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 3). Memastikan terpenuhinya syarat dan rukun dalam melakukan transaksi dan tidak masuk jjenis usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 4). Memastikan dalam funding dan landing tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 5). Meneliti akad yang diterapkan LKS telah sesuai dengan fatwa DSN MUI.²⁰

Aktivitas keuangan yang kudu berlandaskan etika bisnis Islam: 1) Aktivitas memperoleh harta. 2)Aktivitas pengelolaan harta dan 3) Aktivitas penggunaan dan pemanfaatan harta.

Dana talangan haji pada LKS merupakan implementasi Fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS. Merupakan pembiayaan yang

²⁰<https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html> akses 28 November 2021 pk 7.20

bersifat sosial untuk menalangi dana pendaftaran keberangkatan haji agar dapat porsi haji, Dalam aplikasi fatwa DSN MUI tersebut diaplikasikan dalam bentuk akad qardh pada pembiayaan dana talangan haji, berbeda dengan karakteristik dan penerapan dan penggunaan akad qardh.

Karakteristik pembiayaan qardh adalah: 1) tidak mengambil keuntungan apapun dari dana yang telah diberikan. 2) tidak tergantung pada jumlah tagihan atau rentang waktupengembalian pinjaman. 3) Pengembalian sama jumlahnya dengan saat meminjam. 4) jika dalam bentuk uang/nominal pengembalian sama dengan jumlah pinjaman semula.²¹

Sementara penerapan dalam produk dana talangan haji, akad qardh tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI. Penerapan jasa atas pinjaman qardh bergantung besaran jumlah talangan yang diterimakan nasabah dan lama /jangka waktu pelunasan. Walaupun besaran qardh yang diberikan sesuai dengan kesepakatan, tetapi dalam hukum syara termasuk dalam kategori riba.

Dalam perkembangannya, tidak sedikit ketika waktu keberangkatan ternyata nasabah tidak mampu/tidak dapat melunasi atau gagal melunasi ONH. Tentunya akan mempengaruhi kuota haji yang berakibat masa tunggu menjadi tidak valid dan tidak jelas yang patut diduga mengandung unsur *gharar*. Akibatnya praktek dana talangan haji tidak selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam yang dikenal dengan *benevolence* (kemanfaatan/kebaikan hati).

Prinsip kesatuan merupakan prinsip tertinggi dengan melibatkan aspek poleksosbud dalam dimensi vertikal antara manusia dan sang khaliq. Dimensi ketauhidan dalam bermuamalah terlaksana dalam niat dan tujuan dalam kehidupan ilahiyah. Dalam tujuan ilahiyah menyadarkan umat manusia sebagai hamba dan khilafah di muka bumi. Dalam niat dalam menjalankan syariah Islam didedikasikan semata dalam kerangka ibadah kepada Tuhan termasuk didalamnya dalam menunaikan ibadah haji.

Praktik dana talangan tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan dalam Islam. Karena Terlalu lama daftar tunggu, merupakan efek dari program dana talangan karena mudahnya mendapatkan porsi haji. Praktik dana talangan haji hanya menguntungkan salah satu pihak antara LKS dan nasabah. Semakin banyak dan lama daftar tunggu semakin banyak ujroh bagi LKS, dan semakin lama waktu tunggu keberangkatan haji bagi nasabah. Prinsip keseimbangan dalam Islam diantaranya ditandai dengan tidak berlebihan, tidak merugikan dan dirugikan para pihak, proporsional dan

²¹Farid Budiman, *Karakteristik akad pembiayaan al Qardh, sebagai akad tabaru*. Yuridka 2013 h 406

mengedepankan keselarasan serta harmoni dalam kehidupan. Dampak negatifnya dapat diminimalisir baik untuk jamaah/nasabah maupun LKS.

Daftar tunggu yang terlalu lama tidak selaras dengan prinsip *responsibility* (tanggung jawab). Pebisnis sudah seharusnya menerapkan strategi bisnis yang bertanggung jawab. Program dana talangan haji cukup memberikan ketidaknyamanan dan pada tahapan tertentu menimbulkan keresahan nasabah.

Dalam muamalah dianjurkan bermuamalah sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan mengacu pada aturan dan hukum yang berlaku. Dana talangan haji merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan kebebasan dalam berbisnis yang perlu diingat dalam kebebasan muslim itu tidak dibenarkan untuk melewati rambu-rambu yang sudah diterapkan dalam Islam. Rambu-rambu yang terlanggar dalam hal ini diantaranya adalah menimbulkan mudarat/mafsadah bagi kehidupan manusia.

Bagi LKS, program dana talangan haji merupakan bentuk kebebasan dalam memberikan layanan dan mengembangkan inovasi produk. LKS bebas untuk memberikan layanan berupa pinjaman dengan yang sah dan diperbolehkan selama tidak ada praktik yang dilarang syara. Begitu juga dengan nasabah. Namun demikian, kebebasan dalam bermuamalah tidak dibenarkan sampai menimbulkan mafsadah yang mengarah pada bahaya.

Tingginya anomali masyarakat dalam menunaikan ibadah haji, memang dana talangan haji menjadi bisnis yang cukup menjanjikan dan menguntungkan. Efek dari hal tersebut, banyaknya umat berhutang pada LKS. Dampak yang lainnya daftar tunggu antrian keberangkatan ibadah haji semakin panjang dan lama. Besarnya dampak negatif yang ditimbulkan menjadikan praktik dana talangan haji menyimpang dari esensi kebebasan bermuamalah dalam Islam.

D. Kesimpulan

Dana talangan haji ditujukan untuk mencukupi kekuangan dana nasabah dalam memenuhi persyaratan minimum untuk mendapatkan porsi haji. Program ini cukup meringankan umat dalam mempersiapkan keberangkatan ibadah haji. Bagi LKS program ini juga menjadi masalah dimana LKS mendapatkan Ujrah/fee dari setiap nasabah yang mengikuti program dana talangan haji. Disisi lain program dana talangan menimbulkan dan mengandung kemudharatan yang tidak sesuai dengan etika Islam. Dana talangan haji menimbulkan hutang yang dapat menyebabkan merusak kemurnian ibadah haji. Akad pembiayaan dana talangan haji pada LKS menarik ujarh berdasarkan waktu dan besaran dana talangan. Praktik ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 29 tahun 2002. Dana talangan haji berefek apa saja panjang dan lamanya

daftar tunggu keberangkatan ibadah haji. Hal ini terlihat hanya menguntungkan pihak LKS, padahal dalam etika Islam kesetimbangan terhadap para pihak kudu selaras tidak boleh ada yang dirugikan dan merugikan salah satu pihak. Pada sisi yang lain, lamanya daftar tunggu menimbulkan pihak-pihak tertentu melakukan praktik curang dengan menjual belikan kursi keberangkatan haji.

Daftar Pustaka

Ahmad Maulidizen, Analisis Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Hukum Islam, Jurnal Al Banari 2018, Vol 17 no 1

A. Dewi Cahyani, Prinsip dan Penerapan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji serta Implikasinya Terhadap Aspek Keuangan LKS, JIM, FEB. 2015. Vol 4.1

Afrida Putritritama, Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah Jurnal Profit, Kajian Ekonomi dan Perbankan, 2019 Vol 3.1

Ahmad Ifham shalihin Pedoman Umum LKS, Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2010

Ahmad Yusuf Marzuki dan Acmad Badarudin Latief, Management Laba dalam tinjauan Etika Bisnis Islam, Jurnal dinamika ekonomi dan Bisnis, 2010 Vol 7(1)

Aye Sudarto, *Tenaga Kerja Outsourcing Dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU no 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan*. Jurnal Studi Islam Nizham Volume 7 no 01 2019

_____, Etika Bisnis Islam, Purnama Jaya 2019

_____, Pemasaran syariah, Purnama Jaya, 2018

Al Quranulkarim, Al Qassbah Bandung. 2020

Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah.

Farid Budiman, Karakteristik akad pembiayaan al Qardh, sebagai akad tabaru. Yuridka 2013

<https://www.allianz.co.id/explore/fungsi-dan-tugas-dewan-pengawas-syariah.html>
akses 28 November 2021

<https://lampung.idntimes.com/news/lampung/tama-wiguna/ibadah-haji-ditiadakan-daftar-tunggu-cjh-di-lampung-sampai-21-tahun/full>

<https://www.republika.co.id/berita/mbq389/kbih-penjualbeli-porsi-haji-bakal-ditutup>. Akses 28 November 2021

M. Saiful Suib, Halimatussadiyah. Alam Menghadapi era Globalisasi Ekonomi persefektive Ekonomi Islam. Jurnal Provit. 2019 Vol 3.1

M.Tho'in, EmyPrastiwi, Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa no 29/DSN-MUI/VI/2002 studi pada BPRS Dana Mulia Surakarta. Jjurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 2.1 2016

Syayid Ibrahim al Huwaiti, terjemah Terjemah Subulusalam syarah Bulughul Marom, Edisi Lengkap, Kampung Quran, 2013

Tatang M Arifin, Menyusun Rencana Penelitian. Rajawali Jakarta, 1986